



P U T U S A N

Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Prov. Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/71/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh selaku Anjum pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor: Kep/21/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/36/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar Kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 115-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana

"Secara terbuka melanggar kesusilaan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/06/Ver/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Sdri. (Saksi-2).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor:/SKL/VII/IGD-RSASF/2021 tanggal 04 Juli 2021 tanggal 04 Juli 2020 atas nama
- 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi kamar nomor 6 kosan yang dijadikan tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXXX, XXX NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/06/Ver/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Sdri. (Saksi-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor.
putusan.mahkamahagung.go.id.../SKL/VII/IGD-RSASF/2021 tanggal 04 Juli 2021

tanggal 04 Juli 2020 atas nama

- c) 1 (satu) lembar berisikan foto kondisi kamar nomor 6 kosan yang dijadikan tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/41-K/ PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 04 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, padahal dalam perkara ini Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Oleh karenanya Oditur Militer mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mencerminkan rasa keadilan dan kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu birahinya yang tidak dapat dikendalikan.
- b. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit lainnya.

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar :

- a. Menerima permohonan banding Oditur Militer.
- b. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 41-K/PM III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.
- c. Memeriksa dan mengadili sendiri.
- d. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa XXXX NRP XXXXX dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan secara bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan di selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di selama 3 (tiga) bulan, lulus kemudian ditempatkan pertama kali di, Prov. Maluku Utara, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa aktif berdinasi di dengan pangkat NRP
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. (Saksi-1) sekira tahun 2014 (hari dan tanggal sudah lupa) melalui akun medsos Facebook selanjutnya saling kontak dan kirim pesan melalui BBM (Black Berry Messenger) kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu untuk tatap muka pertama kalinya di Mall Cibinong Jawa Barat masih dalam tahun 2014, dan karena sudah sering berkomunikasi sehingga timbul rasa saling menyukai kemudian pada tanggal 29 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat berpacaran.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke sebuah kamar di penginapan di daerah Gamlamo, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir lalu melakukan persetubuhan pertama kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1. Kemudian sekira bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar di lantai 2 sebuah hotel di Komplek Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Jawa Barat.
4. Bahwa benar pada bulan November 2018 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke tempat Festival Teluk Jailolo (FTJ) dan di pantai Bobanehena di Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bernesra-mesraan dengan cara Terdakwa berpelukan, berpegangan tangan, merangkul bagian pinggang atau bagian bahu Saksi-1 serta mencium bagian kening Saksi-1 saat akan berpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar akibat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka, sekira bulan Oktober 2019 Saksi-1 terlambat menstruasi (tidak mengalami haid) selanjutnya Saksi-1 memeriksa urine Saksi-1 dengan menggunakan Test pack (alat tes kehamilan) yang menunjukkan 1 garis samar selanjutnya karena meragukan hasil tes tersebut Terdakwa dan Saksi-1 kemudian memeriksakan kehamilan Saksi-1 di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat dan diketahui Saksi-1 positif hamil dengan usia 4 (empat) minggu sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kemudian sepakat melangsungkan perkawinan secara siri (agama Islam) pada tanggal 28 November 2019 di rumah Saksi-1 tepatnya di, Prov. Jawa Barat, yang bertindak sebagai Penghulu dari Kantor Urusan Agama setempat (identitas Penghulu sudah lupa), disaksikan oleh pihak keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan pada tanggal 04 Juli 2020 Saksi-1 melangsungkan proses persalinan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama (sekarang umur 15 bulan).
6. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dan melakukan persetubuhan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas adalah perbuatan yang dikategorikan kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (oogmerk), yaitu Terdakwa menginsyafi dan menghendaki serta mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perwujudan dari niat/maksud atau tujuan Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara bermesraan dan melakukan persetubuhan suka sama suka sebagai wujud cinta kasih Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang dimabuk asmara yang mengakibatkan Saksi-1 hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki.
7. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan November 2018 datang ke tempat Festival Teluk Jailolo (FTJ) dan di pantai Bobanehena di Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bermesra-mesraan dengan cara Terdakwa berpelukan, berpegangan tangan, merangkul bagian pinggang atau bagian bahu Saksi-1 serta mencium bagian kening Saksi-1 saat akan berpisah, kesemuanya ini adalah tempat yang dapat dengan mudah didatangi oleh orang lain dan dapat dilihat oleh umum sehingga termasuk dalam pengertian tempat terbuka.
8. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan November 2018 datang ke tempat Festival Teluk Jailolo (FTJ) dan di pantai Bobanehena di Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bermesra-mesraan dengan cara Terdakwa berpelukan, berpegangan tangan, merangkul bagian pinggang atau bagian bahu Saksi-1 serta mencium bagian kening Saksi-1 saat akan berpisah merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihat, mendengar atau menyaksikan perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidanaanya putusan.mahkamahagung.go.id benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini terungkap berawal ketika Terdakwa pada tanggal 20 September 2021 tidak hadir di kesatuan pada saat pengecekan apel pagi, kemudian pada saat dilakukan pencarian oleh a.n bersama 2 (dua) orang anggota di kamar nomor 6 kos-kosan yang terletak di Kab. Halmahera Barat (depan kantor PLN Jailolo) ditemukan Terdakwa dengan seorang perempuan bernama Sdri. (Saksi-1) bersama seorang anak-laki berumur 1,5 tahun, kemudian pada saat diperiksa oleh pihak satuan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hingga Saksi-1 hamil 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa menikahi Saksi-1 secara siri di Kota Bogor Prov. Jawa Barat. Setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh pihak satuan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate.
2. Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini terungkap berawal ketika Terdakwa pada tanggal 20 September 2021 tidak hadir di kesatuan pada saat pengecekan apel pagi sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-2, maka dapat dipastikan bahwa kedatangan Saksi-1 ke Kota Jailolo Kab.Halmahera Barat pada tanggal 13 Maret 2021 bukan untuk mengajukan ijin nikah secara dinas di Satuan karena selama kurun waktu dari tanggal 13 Maret 2021 s.d tanggal 20 September 2021 tidak ada bukti surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mengajukan ijin nikah secara dinas di Satuan, justru karena Saksi-1 datang ke Kota Jailolo Kab.Halmahera Barat sejak tanggal 13 Maret 2021 sehingga Terdakwa lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan batin Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara melakukan persetubuhan setiap kali ada kesempatan di sebuah kamar kos yang telah di sewa oleh Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan pelanggaran lain karena pada tanggal 20 September 2021 tidak hadir di kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Dansat).
3. Bahwa demikian pula meskipun Terdakwa menerangkan status pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 secara kedinasan sedang dalam proses di kesatuan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat dari kesatuan Terdakwa yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut, apalagi perbuatan Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-1 terjadi sejak tanggal 28 November 2019 sehingga terbuka ruang dan kesempatan yang relatif lama bagi Terdakwa untuk mengurus secara resmi pernikahannya dengan Saksi-1, namun ruang dan kesempatan yang relatif lama tersebut tidak dimanfaatkan oleh Terdakwa, justru setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kesatuan pada tanggal 20 September 2021 Terdakwa baru mendalilkan secara sepihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa status pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 secara kekinian sedang dalam proses di kesatuan tanpa didukung oleh adanya bukti surat dari kesatuan Terdakwa. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang menerangkan status pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 secara kekinian sedang dalam proses di kesatuan tidak dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan karena hal tersebut tidak lebih dari sekedar akal-akalan Terdakwa saja agar dijatuhi pidana yang relatif ringan seperti halnya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan adanya hubungan baik dan harmonis antara Terdakwa dan Saksi-1 yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan dan terganggunya hak privasi Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan telah gugur sehingga tidak berdampak secara negatif terhadap kehidupan Saksi-1. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat karena penjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak boleh hanya semata-mata melihat adanya penyelesaian konflik antara Terdakwa dan Saksi-1, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan militer karena setiap prajurit yang melakukan tindak pidana maka secara langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap citra kesatuan di mata masyarakat. Oleh karenanya apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dikorelasikan dengan kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 sering bermesraan dan melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Saksi-1 hamil hingga melahirkan seorang laki-laki yang diberi nama (sekarang umur 15 bulan), selain itu Terdakwa melakukan pelanggaran lagi karena menikahi Saksi-1 tanpa seijin satuannya, kesemuanya ini dipandang dapat merusak citra TNI AD pada umumnya dan kesatuan pada khususnya, apalagi sampai dengan saat ini Terdakwa belum menikah secara resmi dengan Saksi-1 sehingga belum ada kepastian hukum mengenai administrasi status anak yang dilahirkan oleh Saksi-1, maka kondisi ini akan mengganggu terus menerus kehidupan pribadi Terdakwa yang pada gilirannya mengganggu dinas Terdakwa sehingga pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara.
5. Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa sifat dan watak Terdakwa tidak mencerminkan sifat seorang prajurit, karena selama berpacaran dengan Saksi-1 sering bermesraan dan melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Saksi-1 hamil hingga melahirkan seorang laki-laki yang saat ini berumur 15 bulan, selain itu Terdakwa melakukan pelanggaran lagi karena menikahi Saksi-1 tanpa seijin satuannya, maka Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki yaitu selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah lebih berat dari tuntutan Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan penjatuhan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Tamtama adalah 10.000 s/d 15.000.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Magdial, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030010440578.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475